

**IMPLEMENTASI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH
CAIR RUMAH SAKIT KOTA KENDARI DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN LAIN**

SKRIPSI

**Oleh:
Gusty Indra Pratamah
201510115007**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Gusty Indra Pratamah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115007
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Rumah Sakit Khusus Kota Kendari Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Dan Peraturan Lain.



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

Nip 10803017

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI., M.H.

Nip 11606048

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) RUMAH SAKIT KOTA KENDARI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN LAIN

Nama Mahasiswa : **GUSTY INDRA PRATAMAJI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201510115007**

Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Juli 2019**

Bekasi 5 Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H.,M.H
NIP10803017

Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H.,M.H
NIP 11703061

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H.,M.H
NIP 11606049

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHL.,M.Ag
NIP 11507040

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.H
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

Implementasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Rumah Sakit Khusus Kota Kendari Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Dan Peraturan Lain.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 15 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Gusty Indra Pratamah

NPM 201510115007

LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gusty Indra Pratamah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115007
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi yang berjudul "Implementasi Pembuangan Limbah Cair Rumah Sakit Kota Kendari dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Lain", demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga berhak menyimpan, mengalih medikan atau formatkan dan mengelolanya dalam bentuk database mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lainnya untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Bekasi, 31 Juli 2019

Dengan Hormat,


GUSTY INDRAPRATAMAH
201510115007

ABSTRAK

Rumah Sakit merupakan kegiatan atau usaha yang pelanan jasa kesehatan. Rumah Sakit juga menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan untuk itu dibutuhkan IPLC sebagai salah satu izin lingkungan untuk melakukan kegiatan pembuangan limbah. IPLC merupakan singkatan dari Izin Pembuangan Limbah Cair. Secara definitif Izin pembuangan limbah cair merupakan pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan Pemerintah daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan Pemerintah daerah. Izin ini sesungguhnya wajib adanya bagi setiap usaha atau perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan limbah cair. Bahkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) merupakan salah satu Izin Lingkungan yang wajib dimiliki sebuah rumah sakit. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Presiden Republik Indonesia Pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. . Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti Impelentasi atau pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) terhadap rumah sakit di Kota Kendari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan peraturan lainnya, dan faktor-faktor yang menyebabkan masih ada rumah sakit yang tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) di Kota Kendari. Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) terhadap rumah sakit di Kota Kendari telah dijalankan sesuai Undang-Undang Nomor 32 dan peraturan lainnya. Akan tetapi masih terdapat Rumah Sakit yang tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Kendari.

Kata Kunci: Izin Pembuangan Limbah Cair, Rumah Sakit, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Hospitals is activities or businesses that involve health services. Hospitals also produce hazardous waste for the environment for IPLC as an environmental permit for waste disposal. IPLC stands for Liquid Waste Permit. What is certain is that the permit for disposal of liquid waste is the disposal of waste to a water source provided by the regional government or water source under the supervision of the regional government. This permit is absolutely mandatory for any business or company whose activities cause liquid waste. Even a Liquid Waste Permit (IPLC) is one of the Environmental Permits that must be owned by a hospital. Government Regulation No. 82/2001 concerning Management of Water Quality and Water Pollution Control President of the Republic of Indonesia Article 40 paragraph 1 states that every business and / or activity that will dispose of waste water into water or water sources must obtain written permission from the Regent / Mayor. . This study was intended to test the Implementation or Execution of Liquid Waste Permits (IPLC) to hospitals in Kendari City in accordance with Law No. 32 and other regulations, and the factors that caused hospitals that did not have IPLC Liquid Waste Permit) in Kendari City. In the results of this study it is known that the implementation of the implementation of the Liquid Waste Disposal Licensing (IPLC) to hospitals in Kendari City has been carried out in accordance with Law Number 32 and other regulations. However, there are still hospitals that do not have a Liquid Waste Permit in Kendari City.

Keywords: Liquid Waste Disposal, Hospital, environment

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Illahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya-Nya yang berlimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Implementasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Rumah Sakit Khusus Kota Kendari Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Dan Peraturan Lain.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan hati yang tulus kepada Allah S.W.T jualah rasa syukur senantiasa dipanjatkan dan tak lupa juga penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada

1. Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan selaku Dosen Pembimbing Materi pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Adi Nur Rohman, S.H., M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. H. Erwin Owen Hermansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
5. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H., M.H, selaku Pembimbing Teknis pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan kepada penulis.
7. Staf Tata Usaha yang selalu memberikan bantuan dalam urusan administrasi.
8. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Musbahuddin Sidiq dan Bunda Salma Ahmad terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Dengan doa, senyuman dan kesabaran kalian mendengarkan semua keluh kesah penulis sehingga memberikan semangat kepada penulis untuk dapat

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Terima kasih ayah dan bunda semoga dengan skripsi ini dapat membuat ayah bunda bangga kepada penulis.

9. Adik tercintaku Novita Indri Pratiwi, Ida Zubaida, Darson, Arsyad Ayub, Sarahti dan keluarga lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Iim Irman Shafly yang sering memberikan masukan berupa opini-opini yang membantu penulis.
11. Esin Setiawan dan Bunda Asmaroh selaku orang tua Sahabat Iim Irman S, yang setia menjaga dan merawat saya seperti anak sendiri.
12. Bonin Bachtiar, Umi Asanah terima kasih atas semua perhatian, doa, dukungan dan koreksinya kepada penulis sehingga penulis terus bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
13. Shinta Dewi S.H, Nina Mariana Bachtiar, S.E, Eko Prasetyo Budiyanto S.E, Rafly Al-Fathir, Cindy Al-Frida, dan Shafira Permata Shine, terima kasih atas doa dan semangatnya kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan penulis dari semester satu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus Bekasi yaitu Giffari Abiyoga, Bayu Adi Satria Permadi, Ucok Rafly Siregar, Boyke Adams, Adit Prasetya, Hugo Febrianta.
15. Pihak-pihak lain yang tidak tercantum disini, namun dukungan dan doanya senantiasa tercurah.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini bukan suatu karya yang sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan, semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi kita semua.

Amin Ya Robbal Alamin.

Bekasi, Juli 2019.



Penulis

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	17
2.1.2 Teori Kesadaran Hukum.....	18
2.1.3 Teori kepastian Hukum.....	19

2.2.1 Rumah Sakit.....	20
2.3. Lingkungan Hidup.....	25
2.4 Hukum Lingkungan.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Implementasi Izin Pembuangan Limbah Rumah Sakit Kota Kendari.....	37
3.2 faktor Penyebab Rumah Sakit Tanpa Izin Lengkap.....	46

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 implementasi Izin Pembuangan Limbah Rumah Sakit Kota Kendari.....	55
4.1.1Asas Lingkungan Hidup.....	63
4.2 faktor Penyebab Rumah Sakit Tanpa Izin Lengkap.....	68

BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

KUISONER



MOTTO:

***“UNTUK SUKSES, KEMAUANMU UNTUK
BERHASIL HARUS LEBIH BESAR
DIBANDINGKAN KETAKUTANMU TERHADAP
KEGAGALAN”***



***TERUNTUK:
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.***

DAFTAR SINGKATAN



AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
BAPPENAS	: Badan Perencanaan pembangunan nasional
BAPEDAL	:Badan pengendalian Dampak Lingkungan
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
IPLC	: Izin Pembuangan Limbah Cair
IPAL	: Izin Pengelolaan Air Limbah
NPWP	: Scan asli Nomor Pokok Wajib Pajak
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB	:Pajak Bumi dan Bangunan
Perda	:Peraturan Daerah
PP	:Peraturan Pemerintah
RUU	:Rancangan Undang-Undang
RS	: Rumah Sakit
RSU	: Rumah Sakit Umum
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSJ	: Rumah Sakit Jiwa
RSIA	: Rumah Sakit Ibu dan Anak
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
UULH	: Undang-Undang lingkungan hidup
UKL	:Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara
2. Hasil Kusioner
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi I
5. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi II

